

Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Disebabkan Akta Nikah Palsu (Studi Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

M. Taqwa Maulana¹, Maria Rosalina², Zulkifli AR³
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

1taqwamaulana301@gmail.com, 2maria.rosalina@fh.uisu.ac.id, 3zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat penting dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun, perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik secara formil maupun materil, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu alasan pembatalan adalah pemalsuan dokumen, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, di mana penggugat mengajukan gugatan karena akta nikah yang dianggap palsu. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperoleh dari Kepustakaan (Library) yang terdiri dari buku-buku hukum. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan menggunakan analisis Kualitatif Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 70 KHI, Pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu Pasal 72. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri. Akibat dari pembatalan ini adalah hilangnya status perkawinan dan akta nikah yang dianggap tidak berkekuatan hukum. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, penggugat membuktikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan tergugat tidak sah karena tergugat masih terikat dengan perkawinan lain dan telah memalsukan identitas. Pembatalan perkawinan dalam (KHI) diatur secara rinci, mencakup alasan dan prosedur yang harus diikuti, seperti yang tercantum dalam Pasal 70 dan 71. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan termasuk suami, istri, dan keluarga dekat, dengan proses yang dilakukan melalui Pengadilan Agama. Pertimbangan Hukum Hakim membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Penggugat dikarenakan masih terikat dengan perkawinan lain dan telah memalsukan identitas.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, UU Perkawinan, KHI

Abstract

Marriage in Islam is a highly significant bond aimed at forming a harmonious and prosperous family. However, a marriage may be annulled if it does not fulfill formal or material requirements, as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). One of the legal grounds for annulment is document forgery, as illustrated in the Decision of the Religious Court of Medan Number 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, where the plaintiff filed a claim alleging that the marriage certificate was falsified. This study uses a normative juridical method with a descriptive approach. The data used are secondary data obtained through library research, including legal books, statutes, and court decisions. The data were analyzed using qualitative analysis techniques. Annulment of marriage refers to the legal invalidation of a marital relationship after the marriage contract (akad) has taken place. The provisions governing annulment are found in Article 70 of the Compilation of Islamic Law, while parties entitled to file for annulment are regulated under Article 27 of Law Number 1 of 1974 and Article 72 of KHI. A husband or wife may petition for annulment if the marriage was conducted under deception or mistaken identity regarding one of the spouses. As a consequence, the marriage status and the marriage certificate are rendered legally void. In the Decision of the Religious Court of Medan Number 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, the court accepted the plaintiff's argument that the marriage was invalid because the defendant was still legally bound in another marriage and had forged their identity. The legal considerations of the

judge emphasized that the marriage must be annulled due to these violations. The annulment provisions under the Compilation of Islamic Law are comprehensive, detailing both the grounds and the procedural requirements, particularly in Articles 70 and 71. Those eligible to file include the husband, wife, and close family members, with the process being conducted through the Religious Court.

Keywords : Marriage Annulment, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Document Forgery, Religious Court Decision

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu Peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bagi umat Islam perkawinan merupakan *sunnatullah* dan *fitrah* sebagai manusia. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan¹.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materil dan spiritual. Di samping, itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa altadakhul*. Ada kalanya juga disebut dengan *Al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat, *Al-*

wath, *Wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad².

Secara *Terminology*, kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga *Ziwaaj*, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya hakikat dan dalam arti kiasan *majaaz*. Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan *Dham* yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah *Wathaa* yang berarti setubuh. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini³.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 38

³ Rachmadi Usman (1), *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 268.

¹ Sbiq Sayyid, *Fikih Sunah*, ed. by Drs. Moh Thalib, Cetakan ke 7, Alma"arif, Bandung, 1987, h. 9

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam hal ini seseorang yang hendak menunaikan suatu perkawinan pun diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada petugas pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan oleh seorang calon yang akan melaksanakan perkawinan ataupun kedua mempelai yang akan dikawinkan. Perkawinan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar yang harus di tanamkan agar tidak keliru dan sesuai dengan ajaran syara' yang diatur dalam *fiqh munakahat* maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku⁵. Telah disebutkan dalam hadist bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai suatu keberkahan. Sebagaimana yang telah tersirat dalam *khutbah* nikah yang didalamnya mengandung tiga ayat diawali dengan kata perintah *taqwa* dan untuk sampai kepada keberkahan dalam rumah tangga nilai *taqwa* lah yang harus dipegang teguh⁶.

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Gama Media, Yogyakarta, 2017, h.11.

⁵ A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang nomor. 1 tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam", **Jurnal hukum Islam**, Vol. XVII no.2, Desember 2017 h.169

⁶ Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi dilarangnya seorang perempuan untuk dinikahi yang telah dijelaskan dalam Qs. *An-Nisa* ayat 22-24 yang Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. dapat disimpulkan dari 2 ayat tersebut, yaitu Perempuan yang menjadi *mahram* adalah karena hubungan darah, hubungan sepersusuan, ada hubungan perkawinan baik dari ayah,anak, atau diri sendiri serta status perempuan sudah dinikahi⁷.

Syariat Hukum Islam menjelaskan, sesuatu tindakan yang berkesinambungan

Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadist Shahih", **Jurnal Asy-Syukriyyah**. Vol.21 No.2 Oktober 2020, h.10

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, **Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari,Hanafi,Maliki, Syafi'i,Hambali, Lentera,Jakarta, 2013,h.345**

dengan Hukum *Taklifi* atau Hukum *Wad'i* bisa bernilai sah bisa pula bernilai *fasakh* atau batal. Para ulama telah sepakat terjadinya *Fasakh*, *Fasid*, atau pembatalan dikarenakan adanya rukun atau syarat yang tidak terpenuhi dalam suatu perbuatan. Begitupun dengan perkawinan, menjadi batal atau tidak sahnya dikarenakan adanya rukun serta syarat yang belum dipenuhi oleh suatu subjek. Diterangkan larangan perkawinan dalam Hukum Nasional pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjelaskan perkawinan yang dilarang, yaitu perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan sedarah, hubungan satu persusuan dan hubungan yang dilarang negara seperti hubungan sejenis.

Fenomena perkawinan yang tidak bisa dihindarkan dalam masyarakat salah satunya yaitu pembatalan perkawinan karena pemalsuan berkas. Adapun beberapa pemalsuan diantaranya adalah pemalsuan kewarganegaraan, pemalsuan dokumen, pemalsuan agama, dan pemalsuan di catatan sipil negara yang dimana sudah menjadi potensi batal karena hukum. Namun karena pelaksanaannya dilakukan dengan pengadaan formalitas yuridis, maka karenanya harus melalui proses pembatalan di pengadilan⁸.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu pembatalan dimana hubungan

Perkawinan tersebut dibatalkan karena para pihak tidak mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Maka batal demi hukum yang dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan.

Pembatalan Perkawinan dalam Pasal 22 UU Perkawinan dinyatakan dengan tegas perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa suatu perkawinan bisa saja dibatalkan atau bisa tidak dibatalkan. Apabila di dalam ini menurut peraturan hukum masing-masing tidak menentukan hal lain.

Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Salah satu pembatalan perkawinan yang terjadi terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, dimana Penggugat yang merupakan Istri dari Tergugat I mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Medan dengan alasan adanya persyaratan perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil. Sehingga mengakibatkan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat I adalah Akta Nikah palsu. Bahwa pengurusan administrasi perkawinan dilakukan oleh Tergugat I dan keluarganya. Berdasarkan

⁸ Hotnidah Nasution, Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif), *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No.1 Juni 2013, h.124

kasus diatas Penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul: **Anlisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Disebabkan Akta Nikah Palsu (Studi Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang harus dipenuhi untuk membatalkan perkawinan berdasarkan Akta Nikah palsu menurut Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Pembatalan Perkawinan disebabkan Akta Nikah palsu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn.?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yang dipergunakan untuk menganalisa Peraturan Perundang-Undangan⁹. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan Pembatalan perkawinan yang. pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden

⁹ *Ibid*,h.25

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Pembatalan Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah¹⁰. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada¹¹. Pembatalan perkawinan dapat juga dilakukan dengan alasan berikut:

1. Saat dilangsungkannya perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, dan pihak lain tersebut tidak memberikan persetujuannya.
2. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
3. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pasal 70 dalam KHI menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah

¹⁰ Zainudin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 37

¹¹ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, **Hukum Islam II**, Buana Cipta, Surakarta, 1986, h. 2

karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak *raj'i*;

- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba`da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan

Pasal 71 KHI menambah alasan pembatalan, seperti:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

KHI yaitu Pasal 72, Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur dan Apabila dalam suatu perkawinan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.

Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan setelah nyata terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan. Pasal 73 KHI pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang- undang.

4. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Adapun tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam yang di jelaskan pada pasal 74 yaitu :

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Secara teoritis Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal demi hukum sampai ikut campur tangan pengadilan, hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 peraturan pemerintah nomor. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai

setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam¹².

B. Akibat hukum yang harus dipenuhi untuk membatalkan perkawinan berdasarkan Akta Nikah palsu menurut Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Pembatalan perkawinan dapat terjadi jika terdapat alasan hukum yang sah, seperti ketidakcocokan identitas atau status calon pasangan. Akibat hukum dari pembatalan ini termasuk hilangnya status perkawinan, seperti yang di jelaskan pada Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1970 yang menyebutkan. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya

¹² Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata dalam Hukum Nasional**, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008, h. 123

perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi¹³.

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, mengakibatkan putusnya perkawinan atas dugaan identitas palsu dari Tergugat I. Apabila dalam suatu perkawinan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan setelah nyata terdapat faktor-faktor yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan.

Seorang Suami atau Istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika terjadi beberapa alasan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 27 yang menyatakan bahwa:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Gugatan dari Penggugat pada Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn menjelaskan Bahwa Penggugat telah mengetahui kebenaran tentang identitas Tergugat I yang sebenarnya adalah suami orang lain dan Tergugat telah memalsukan identitas aslinya dari Penggugat saat melangsungkan perkawinan di KUA pada tanggal 25 Februari 2014 maka dari itu penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama medan.

Akibat Hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 (ayat 2), Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta

¹³ Gatot Supramono, **Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah**, Cetakan Pertama, Fokus Media, Bandung, 2004, h. 37-38.

bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 menyebutkan Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Akibat pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, perkawinan antara Penggugat dan tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 25 februari 2014 dinyatakan batal demi hukum dan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan medan denai,kota medan dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, dimana Penggugat dan Tergugat I statusnya Kembali sebagai orang yang belum pernah melakukan perkawinan . Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hak dan kewajiban yang biasanya timbul dari perkawinan seperti nafkah,warisan dan tanggung jawab Bersama terhadap anak, karena tidak ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut

Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan

dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil bukan formil, maka akibatnya juga materil. Dan akibat secara materil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan formil maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembatalan Perkawinan disebabkan Akta Nikah palsu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara'*. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau

membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung¹⁴.

Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas untuk menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang berlatar belakang beragama Islam.

Secara spesifik perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hadiah, infaq, zakat, sedekah, dan ekonomi syariat. Dan terkait perkara gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah di mana perkawinan berlangsung atau di wilayah tempat kedua suami atau istri tersebut tinggal. Penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Medan karena pernikahan antara penggugat dan tergugat dilakukan di KUA Kecamatan Medan Denai.

Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama akan mencapai hasil akhir berupa produk hukum yaitu putusan hakim pengadilan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Adanya putusan ini membuat kedua belah pihak yang berperkara diharuskan untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh hakim¹⁵.

Secara normatif ketika mengadili dan memutus suatu perkara, hakim terikat pada hukum acara yang mengaturnya sejak saat persidangan hingga saat putusan dijatuhkan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh hakim. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian, kehati-hatian, dan kecerdasan dalam menyampaikan atau memastikan fakta suatu perkara. Karena fakta-fakta yang ada dalam persidangan merupakan hal yang penting dan kebenarannya harus dipastikan untuk menjadi faktor penentu hasil suatu putusan Pengadilan Agama¹⁶.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembatalan Perkawinan disebabkan Akta Nikah palsu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Pembatalan Perkawinan dengan Tergugat I. Majelis Hakim menggunakan pertimbangan pertimbangan hukum dalam memutus

¹⁴ Ahmad Azhar Basyri, **Hukum Perkawinan Islam**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1967, h.78.

¹⁵ Umarwan Sutopo, dkk, **Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik**, Nata Karya, Ponorogo, 2021, h.158

¹⁶ Hariyanto, "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", **JPA: Jurnal Penelitian Agama**, Vol. 17 No. 1, 2016, h. 138.

perkara yang di tangani yakni karena Pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat I tidak memenuhi rukun sah nya Perkawinan. Sebelum itu Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan dan bukan secara *a priori* (menemukan putusannya dahulu daripada pertimbangannya). Suatu Putusan itu tidak lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan dan Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak syaratnya tidak melebihi dari 6 bulan usia perkawinan, apabila melebihi dari ketentuan tersebut untuk mengajukan pembatalan perkawinan salah satu diantara syaratnya adalah tidak memenuhi rukun dan syarat menurut agama, boleh mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, dengan syarat dia harus memasukkan salah satu dari posita yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan peristiwa hukumnya seperti para pihak baru mengetahui ada rukun dan syarat-syarat yang di langgar setelah melangsungkan perkawinan lebih dari 6 bulan.

1. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Agama medan dalam perkara nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, mengenai pembatalan perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat I tentang duduk Perkaranya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat I yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2014 sesuai dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/01/III/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- 2) Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat mengetahui kebenaran tentang identitas Tergugat I yang sebenarnya Tergugat I adalah suami seseorang dan Tergugat I juga memalsukan identitas asli dari Tergugat I;
- 3) Bahwa meskipun surat keterangan untuk menikah atas nama Penggugat dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang menyatakan Tergugat I bekerja sebagai wiraswasta yang ternyata adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan beralamat di jalan sisingamaraja, hal ini ternyata Tergugat I telah melakukan Pemalsuan Identitasnya karena Tergugat I pada kenyataannya beralamat di jalan KH.Wahid Hasyim No.7 RT.12/RW.09, kelurahan kebon sirih, kecamatan menteng, kota Jakarta pusat, provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta dan suami orang
- 4) Bahwa Penggugat merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan

Pembatalan Nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Medan;

- 5) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan diatas, sudah sangat jelas dan nyata berkaitan dengan tindakan Tergugat I dapat di kaitkan dengan pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan/Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri";

Berdasarkan Analisa Penulis, dari duduk perkara pada putusan ini. Penulis menguraikan tentang duduk perkara yaitu. Penggugat dan Tergugat I melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2014. Pernikahan ini dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut secara formal diakui oleh hukum. Setelah pernikahan, Penggugat menemukan fakta bahwa Tergugat I adalah suami dari orang lain dan telah memalsukan identitasnya. Hal ini merupakan pelanggaran serius yang dapat mempengaruhi keabsahan pernikahan, karena salah satu pihak tidak memberikan informasi yang benar mengenai statusnya.

Berdasarkan Surat keterangan untuk menikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menyatakan bahwa Tergugat I bekerja sebagai wiraswasta. Namun, kenyataannya, Tergugat I adalah

anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan memiliki alamat yang berbeda dari yang tertera dalam surat tersebut. Ini menunjukkan adanya pemalsuan identitas yang jelas.

Akibat dari pemalsuan identitas Tergugat I Penggugat merasa tertipu oleh tindakan Tergugat I dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah. Dalam konteks hukum, kepentingan hukum ini penting untuk membuktikan bahwa Penggugat dirugikan oleh tindakan Tergugat I. Penggugat mengacu pada Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan/Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dalam hal ini, tindakan Tergugat I yang memalsukan identitasnya dapat dikategorikan sebagai penipuan, sehingga memenuhi syarat untuk pembatalan perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Pemohon diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat,
- 2) Membatalkan perkawinan antara dengan Penggugat Tergugat 1 yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal

25 Februari 2014 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/III/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

- 3) Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor : XXX/01/III/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
- 4) Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di muka sidang Pemohon telah mengajukan beberapa bukti yakni :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/III/2014 tanggal 03 Maret 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai Med cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor 1271-LT-07052019-0082 tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan; yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574030102070800 telah dinazegelen bermaterai cukup dan dicap pos, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda P.3;

Alat bukti Pertama yang diajukan oleh penggugat dan dijadikan pertimbangan oleh hakim ialah kutipan akta nikah atas nama penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama, Kecamatan medan denai yang telah dinazagelen dan bermatrai merupakan bukti otentik, yang membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan yang dicatatkan oleh pihak berwenang yaitu pegawai pencatat nikah pada tanggal 25 Februari 2014 di KUA Kecamatan Medan Denai.

Alat bukti kedua yang diajukan oleh pemohon ialah kartu tanda penduduk milik penggugat yang merupakan identitas resmi sebagai pembuktian bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama medan, dimana bukti ini merupakan alat bukti tertulis yang termasuk sebagai kategori akta otentik yang diajukan

pemohon sebagai bentuk keabsahan bagi pemohon agar dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan pembuktian dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon diatas, sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata hakim menyatakan telah memenuhi ketentuan formil yaitu telah dicocokkan dengan akta aslinya. Selain itu bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 bahwa semua bukti tertulis tersebut telah dibubuhi dengan materai sehingga dinyatakan sah sebagai alat bukti persidangan.

Selanjutnya selain mempertimbangkan bukti-bukti tertulis untuk memutus perkara pembatalan perkawinannya, hakim juga menjadikan alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara tersebut. Penggugat mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Dimana kedua saksi tersebut diharuskan bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara.

A. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Sena Comp CPM No.17 C, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi adalah abang kandung Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Februari 2014 di Kecamatan Medan Denai;

Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak.

Bahwa status Tergugat I pada saat itu masih berstatus suami dari perempuan lain;

Bahwa saksi baru mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat I ketika saksi diundang masuk rumah baru di Siantar pada tahun 2016;

Bahwa pada saat menikah Tergugat I mengaku duda;

Bahwa pada tahun 2018 saksi di telpon oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak pernah pulang lagi;

Bahwa sebulan yang lalu Tergugat I mengaku kepada saksi bahwa benar Tergugat I sebelumnya telah mempunyai isteri dan Tergugat I meminta maaf kepada saksi;

Bahwa setelah terjadi pernikahan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I masih berstatus suami seseorang

Bahwa Tergugat I telah memalsukan identitasnya bekerja sebagai wiraswasta tetapi ternyata Tergugat I adalah TNI-AD.

Bahwa Tergugat memalsukan alamatnya yaitu di Medan ternyata alamat Tergugat I

tersebut di Jalan KH. Wahid Hasyim No.7 RT.12/RW.09, Kelurahan. Kebon Sirih, Kecamatan. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Bahwa yang mengurus administrasi perkawinan Penggugat dengan Tergugat I adalah Tergugat I dan keluarganya.

Bahwa Penggugat merasa dibohongi Tergugat I, karena menikah dengan suami orang lain yang belum bercerai dengan isterinya

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, u, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jawa Link.IV No. 6, Kelurahan Sei Sikambing CII, kecamatan Medan Helvetia, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi adalah sepupu Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Februari 2014 di Kecamatan Medan Denai;

Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak.

Bahwa status Tergugat I pada saat menikah masih berstatus suami dari perempuan lain;

Bahwa pada saat menikah Terguga I mengaku duda;

Bahwa pada tahun 2018 saksi mengetahui Tergugat I mengetahui masih

mempunyai isteri dan tidak pernah pulang lagi ke Medan;

Bahwa setelah terjadi pernikahan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I masih berstatus suami seseorang:

Bahwa Tergugat I telah memalsukan identitasnya bekerja sebagai wiraswasta tetapi ternyata Tergugat I adalah TNI -AD.

Bahwa Tergugat memalsukan alamatnya yaitu di Medan ternyata alamat Tergugat I tersebut di Jalan KH. Wahid Hasyim No.7 RT.12/RW.09, Kelurahan. Kebon Sirih, Kecamatan. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Bahwa yang mengurus administrasi perkawinan Penggugat dengan Tergugat I adalah Tergugat I dan keluarganya.

Bahwa Penggugat merasa dibohongi Tergugat I, karena menikah dengan suami orang lain yang belum bercerai dengan isterinya.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I telah memalsukan identitas dirinya dan masi berstatus sebagai suami orang lain. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Pengadilan Agama Medan menilai bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat meneruskan perkawinan mereka, seperti dalam ketentuan pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Bahwa didalam buku nikah tersebut ayah kandung Penggugat bernama Haryadi yang berkedudukan sebagai wali nikah, sedangkan ayah kandung Penggugat yang sebenarnya adalah Seruhen Sembiring sehingga rukun dan syarat perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tidak sah, oleh karena itu Majelis menilai Eksepsi Tergugat | dikesampingkan.

Majelis Hakim menilai bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah terjadi pemalsuan data yang dalam hal ini berarti pula pemalsuan identitas sehingga mengakibatkan tidak sahnya syarat perkawinan dan menyebabkan pembatalan perkawinan terjadi dan dengan keadaan tersebut hal yang dapat dibenarkan jika penggugat merasa dirugikan sehingga penggugat memang berhak mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg) berupa P.1, P.2 dan P.3, dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat | yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, tetapi Akta Nikah tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena pada saat Penggugat dan Tergugat I menikah diwalikan oleh seseorang yang bernama

Haryadi sebagai wali nikah sedangkan ayah kandung Penggugat yang sebenarnya bernama Seruhen Sembiring, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2.) adalah fotokopi Akte kelahiran Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat aquo adalah anak kandung dari Seruhen Sembiring sebagai ayah kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Tergugat I masih mempunyai keluarga lain, bukti tersebut telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II merupakan abang kandung dan saudara sepupu Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh

sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat, bahwa para saksi tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat I menikah, tetapi keduanya baru mengetahui pernikahan tersebut sejak tahun 2018 dengan status Tergugat I duda, tidak diketahui dan tidak dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dan abang kandung Penggugat baru mengetahui Penggugat dan Tergugat I menikah pada tahun 2018 ketika abang kandung Penggugat diundang Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat I masuk rumah baru di Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi hadir di persidangan, sehingga pembuktian dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat didengar;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Februari 2014 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- 2) Bahwa keluarga Penggugat tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat 1.

- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat I belum mempunyai keturunan;
- 4) Bahwa status Tergugat I saat menikah adalah duda;
- 5) Bahwa wali nikah Penggugat saat menikah yang tertulis dalam buku nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Haryadi;
- 6) Bahwa ayah kandung Penggugat yang sebenarnya bernama Seruhen Sembiring bukan Haryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perkawinan pada tanggal 25 Februari 2014 dihubungkan dengan bukti P.1 dan belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah Haryadi, bukan ayah kandung Penggugat yang sebenarnya bernama Seruhen Sembiring sebagaimana tersebut dalam bukti P.2, sehingga perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat sakral dalam hukum Islam sehingga ada larangan untuk menikah atau haram dinikahi disebabkan karena nasab, karena semenda, in casu berdasarkan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bila salah seorang suami atau istri masih terikat dengan perkawinan dengan pihak lain dan dapat mengajukan Pembatalan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 24 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada waktu berlangsungnya perkawinan tanggal 25 Februari 2014 Tergugat I masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan belum bercerai, maka Majelis menilai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat I yang pada saat itu masih terikat perkawinan dengan orang lain dan gugatan Penggugat telah sesuai pula dengan maksud rumusan Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2014 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor XXX/01/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan tanggal 03 Maret 2014, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan bagian dari perkara

perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

3. Putusan Hakim

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini. Putusan Pengadilan Agama Medan Perkara Nomor: 1121/Pdt.G/2023/PA.Md. dengan ini mengadili sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Membatalkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2014;
- 3) Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor : XXX/01/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
- 4) Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Melihat fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkannya, maka terdapat cukup alasan pada pengajuan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan penggugat. Hal itu memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga

permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat I yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor urusan Agama Kecamatan medan Denai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 25 Februari 2014 dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

4. Tanggapan

Meskipun Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan alasan pemalsuan identitas dan status perkawinan Tergugat I, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pembatalan perkawinan tersebut tidak sepenuhnya tepat secara hukum dan prinsip keadilan:

- 1) Unsur Penipuan yang Tidak Terbukti Secara Komprehensif
Putusan tersebut didasarkan pada dalil bahwa Tergugat I melakukan penipuan dengan memalsukan identitas dan menyembunyikan status perkawinannya. Namun demikian, pembuktian unsur penipuan semestinya harus bersifat intensional (sengaja menipu) dan mengakibatkan kerugian langsung. Fakta bahwa pernikahan telah berjalan sejak tahun 2014 dan baru diajukan pembatalan pada tahun 2023 menimbulkan pertanyaan mengenai kesegeraan tindakan dari pihak Penggugat. Jika benar Penggugat merasa dirugikan, mengapa baru bertindak hampir 9 tahun setelah pernikahan berlangsung?

- 2) Aspek Kesadaran dan Keberlangsungan Rumah Tangga

Meskipun diklaim bahwa Tergugat I memalsukan identitasnya, tidak ada bukti kuat bahwa Penggugat benar-benar tidak mengetahui status dan pekerjaan Tergugat I selama bertahun-tahun menjalani rumah tangga. Bukti bahwa mereka tidak memiliki anak dan berpisah sejak 2018 justru mengarah pada retaknya hubungan pribadi dan bukan semata-mata karena pemalsuan identitas. Dengan demikian, permohonan pembatalan nikah ini cenderung merupakan upaya "keluar" dari hubungan yang tidak harmonis, bukan karena penipuan sejak awal yang menyebabkan ketidakabsahan akad.

- 3) Kelemahan Bukti dari Pihak Penggugat
Bukti yang diajukan Penggugat sebagian besar adalah fotokopi, dan satu di antaranya (P.3) tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan. Hal ini secara hukum menurunkan kekuatan pembuktian. Di sisi lain, saksi-saksi yang diajukan juga memiliki hubungan darah dekat dengan Penggugat, yaitu saudara kandung dan sepupu, sehingga objektivitasnya dapat diragukan. Hal ini melanggar asas imparialitas alat bukti, terlebih ketika keterangan keduanya mengandung banyak kesamaan yang berpotensi merupakan hasil koordinasi.
- 4) Tidak Ditempuhnya Upaya Korektif Administratif
Dalam kasus dugaan pemalsuan identitas, sebenarnya tersedia

mekanisme administratif melalui pemeriksaan ulang dokumen pernikahan oleh KUA dan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Tidak ditemukan adanya bukti bahwa Penggugat terlebih dahulu mengupayakan klarifikasi administratif sebelum langsung membawa perkara ke pengadilan. Padahal, menurut asas ultimum remedium, jalur peradilan seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh mekanisme non-yudisial ditempuh.

5) Tidak Menjadi Dasar Pembatalan Nikah Jika Tidak Mengganggu Syarat dan Rukun

Dalam hukum Islam, pembatalan nikah baru dapat dilakukan jika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi, seperti wali nikah yang tidak sah atau adanya paksaan. Dalam hal ini, sekalipun terjadi kekeliruan soal wali nikah, namun tidak dibuktikan bahwa wali tersebut tidak berwenang secara agama. Jika memang wali yang menikahkan adalah wali hakim (karena Seruhen Sembiring tidak hadir atau tidak diketahui), pernikahan tetap sah secara syariat. Oleh karena itu, pembatalan pernikahan atas dasar kekeliruan wali perlu disertai pembuktian bahwa wali tersebut bukan wali yang sah atau tidak memenuhi syarat secara fikih.

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur secara rinci, mencakup berbagai alasan dan

prosedur yang harus diikuti. Alasan-alasan pembatalan diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 KHI, yang mencakup berbagai kondisi yang melanggar hukum atau syarat perkawinan. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan termasuk suami, istri, dan keluarga dekat, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 73. Proses pengajuan pembatalan dilakukan melalui Pengadilan Agama.

2. Akibat hukum pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn terjadi karena adanya pemalsuan identitas oleh Tergugat I yang ternyata masih berstatus sebagai suami orang lain. Pembatalan ini sesuai dengan Pasal 22 dan 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum dianggap tidak pernah ada sejak ijab qobul. Dalam kasus ini, akta nikah dinyatakan tidak sah, dan tidak timbul hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat I. Pembatalan juga berdampak hukum terhadap status harta, anak, dan hubungan perdata lainnya yang terkait dengan perkawinan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I karena adanya pemalsuan

identitas dan ketidakcocokan status perkawinan. Pembatalan ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat I masih terikat dengan perkawinan lain saat menikah dengan Penggugat, serta pemalsuan data dalam akta nikah. Hakim menegaskan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun sah menurut hukum Islam dapat dibatalkan, dan putusan ini mengakibatkan akta nikah dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

B. Saran

1. Masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan hendaklah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Perkawinan menurut Islam yang dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan KHI, yakni perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 agar terjamin ketertiban administrasi perkawinan sehingga dapat melindungi hak-hak personalnya. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka dapat dimintakan pembatalan perkawinan kepada pihak yang berwenang yaitu pengadilan.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani pendaftaran perkawinan secara langsung agar lebih teliti dan selektif dalam menjalankan tugasnya terutama pada pemeriksaan surat-surat atau identitas sebelum perkawinan terjadi.
3. Kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh suatu perkawinan dengan cara memalsukan identitas karena perkawinan merupakan hal yang sakral. Jika memang terdapat larangan dalam melangsungkan perkawinan maka tidak perlu menghalalkan berbagai cara dengan niat dan maksud tertentu, apalagi sampai merugikan pihak lain. Sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali.
4. Para Kyai, Sesepuh dan Tokoh Masyarakat, khususnya yang berada di daerah pelosok negeri hendaklah selalu memberikan pemahaman agar selalu memperhatikan rukun dan syaratnya terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan serta memberikan pengawasan kepada masyarakat supaya tidak terjadi nikah dibawah tangan sehingga perkawinannya diakui oleh negara maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, ***Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Abdurrahman, ***Kompilasi Hukum Islam***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, ***Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI***, Prenada Media, Jakarta, 2004

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, kencana, Jakarta, 2006
- Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, **Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW**, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004
- Hartono Mardjono, **Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan**, Mizan, Bandung, 1997
- Khoiruddin Nasution. **Hukum Perkawinan Islam sebagai Panduan Pembina Rumah Tangga, Cetakan Pertama**, Gama Media, Yogyakarta, 2017
- Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Karya Gemilang, Jakarta, 2015
- Muhammad Jawad Mughniyah, **Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i**, Hambali, Lentera, Jakarta, 2013
- Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Pers, Mataram, 2020
- Moh. Ali Wafa, **"Hukum Perkawinan di Indonesia"**, Yasmi, Jakarta, 2018
- M. Yahya Harahap, **Hukum Perkawinan Nasional**, Zahir Trading Co, Medan, 1975
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, **Hukum Islam II**, Buana Cipta, Surakarta, 1986
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Pres, 1988
- Rachmadi Usman (1), **Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sabiq Sayyid, **Fikih Sunah**, ed. by Drs. Moh Thalib, Cetakan ke 7, Alma"arif, Bandung, 1987
- Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata dalam Hukum Nasional**, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Gama Media, Yogyakarta, 2017.

- Virgin Jati Jatmiko, **Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan**, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Zainudin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

- Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum islam)
- Kitab Undang-Undang Hukum

C. Jurnal, Karya Ilmiah

- A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang nomor. 1 tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam", **Jurnal hukum Islam**, Vol. XVII no.2, Desember 2017
- Hotnidah Nasution, Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif), **Jurnal Cita Hukum**, Vol 1 No.1 Juni 2013
- Hariyanto, "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", **JPA: Jurnal Penelitian Agama**, Vol. 17 No. 1, 2016
- M. Syech Ikhsan **et.al**, Tinjauan Hukum islam Tentang Perkawinan yang Tidak Bertanggungjawab Pasangan Suami Istri yang Tidak sah, Studi Kausus di Desa Tanjung Jati, Kota Agung Lampung Tanggamus 2022, **Jurnal Hukum Islam**, Universitas Islam An Nur Lampung, 2023
- Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadist Shahih", **Jurnal Asy-Syukriyyah**. Vol.21 No.2 Oktober 2020

D. Internet

- https://kamushukum.web.id/artikata/analisisyuridis/#google_vignette, diakses Pada Tanggal 13 Maret 2025, Pada Pukul 10.00 WIB

